

## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1110K/Pid.Sus/2012 DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 4/PUU – V/2007 TENTANG SURAT IZIN PRAKTIK KEDOKTERAN

#### A. Keterikatan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU – V/2007 Bagi Hakim Mahkamah Agung

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C Undang – Undang Dasar 1945 mempunyai kewenangan untuk menguji Undang – Undang yang di duga bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945. Pengujian tersebut dapat dilakukan dengan *Judicial Riview* oleh perorangan warga Negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Hukum Negara Republik Indonesia demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum. Kewenangan yang diberikan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang – Undang terhadap Undang – Undang Dasar 1945 memperlihatkan peran Mahkamah Konstitusi yang sangat penting sebagai benteng penjaga Konstitusi. Penja konstitusi ketika melakukan proses penilaian yang disebut dengan pengujian haruslah memiliki kecermatan serta jauh dari intervensi kepentingan perorangan atau kelompok lain.

Dalam pengujian peraturan perundang – undangan dapat dikelompokkan kedalam dua jenis yaitu pengujian formal dan pengujian materil. Pengujian secara formal adalah menguji apakah suatu peraturan perundang – undangan dibuat dengan tata cara pembentukan yang ditentukan atau tidak. Sedangkan pengujian materil adalah menguji apakah suatu peraturan perundang – undangan isinya bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang kedudukannya lebih tinggi.

Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi memiliki sifat Final, artinya ketika putusan Mahkamah Konstitusi keluar, maka putusan tersebut harus dipatuhi oleh seluruh warga Negara Indonesia, baik putusannya untuk sebagian atau keseluruhan dari Undang – Undang yang telah di uji materil (*Judicial Riview*) oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam kasus dokter Bambang tentang surat izin praktik keokteran, yang pada awalnya telah dip roses oleh pengadilan tinggi madiun atas laporan pasien nya johanes pada Februari 2008 ke polres madiun, kasus tersebut diproses di pengadilan Negeri Madiun hingga keluar Amar Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2011/PN.Kd.Mn. pada tanggal 6 Oktober 2011, dalam putusan tersebut Hakim Pengadilan Negeri Madiun berpendapat bahwa dokter Bambang terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan yang dilakukan dokter Bambang bukanlah suatu tindakan pidana, sehingga pengadilan Negeri Madiun melepaskan dokter Bambang. Putusan tersebut tidak memuaskan pihak Jaksa Penuntut Umum sehingga Jaksa melakukan Kasasi ke Mahkamah Agung tanggal 14 Oktober 2011. Lalu

selama proses di Mahkamah Agung akhirnya keluar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1110K/Pid.Sus/20112 yang Amar putusannya ialah Menjatuhkan Hukuman Pidana Penjara selama 1,5 Tahun kepada dokter Bambang sesuai Pasal 76 Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Putusan pidana penjara tersebut dirasa cacat hukum karena menggunakan Pasal yang sebelumnya telah digugurkan pidana penjaranya oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga hanya pidana denda saja yang tertuang dalam Pasal tersebut.

Pasal 76 Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran telah digugurkan Pidana Penjara melalui *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan permohonan uji materil yang diajukan oleh beberapa dokter yaitu dokter Prani, Pranawa, Prof Padmo, Chamim, dan beberapa dokter lainnya melalui kuasa hukum nya yaitu Sumardan S,H. dan Ekkum S,H. yang tergabung dalam kantor Hukum Advokat EDAN LAW pada tanggal 25 Januari 2007. Beberapa dokter sebenarnya mengajukan banyak pasal tetapi hanya sebagian yang dikabulkan permohonannya oleh Mahkamah Konstitusi yaitu pasal 76 dan pasal 79 huruf c. Dalam putusan tersebut pidana penjara yang terkandung dalam pasal 76 dan 79 huruf c telah dicabut dan hanya ada pidana denda.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007 maka seharusnya Mahkamah Agung tidak menjatuhkan sanksi pidana penjara kepada dokter bambang menggunakan pasaln 76 Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, padahal dalam tuntutan

jaksa penuntut umum di pengadilan Negeri Madiun, Jaksa hanya menuntut pidana denda sebesar seratus juta rupiah, tuntutan tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *erga omnes*, yang artinya bahwa putusan Mahkamah Konstitusi yang akibat – akibatnya berlaku bagi semua perkara yang mengandung persamaan yang mungkin saja terjadi dimasa yang akan datang. Ketika suatu Pasal dalam Undang – Undang atau bahkan Undang – Undang itu secara keseluruhan dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan Undang – Undang Dasar 1945, maka Pasal atau Undang – Undang tersebut tidak berlaku lagi dan batal. Putusan Mahkamah Konstitusi mengikat secara obligatur bagi seluruh lembaga Negara dan masyarakat termasuk Hakim. Sehingga tidak ada satupun orang dapat menentang putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi serta harus tunduk terhadap putusan tersebut, baik itu perorangan, kelompok adat masyarakat, bahkan oleh Hakim Agung.

**B. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 1110K/Pid.Sus/2012 Yang Bertentangan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007.**

Pada tanggal 25 Januari 2007, beberapa dokter yaitu dokter Prani, Pranawa, prof Padmo dan dokter lainnya melalui kuasa Hukumnya yaitu Sumardhan S,H. dan Ekkum S,H. yang tergabung dalam kantor hokum Edan Law mengajukan uji materil terhadap Undang – Undang Nomor 29 Tahun

2004 Tentang Praktik Kedokteran kepada Mahkamah Konstitusi. Ada beberapa pasal yang diajukan oleh dokter – dokter tersebut, namun hanya sebagian yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, adapun pasal tersebut ialah Pasal 75 ayat (1), 76 dan Pasal 79 huruf c. Para pemohon menganggap terdapat pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945 dalam menjalankan profesinya sebagai dokter, karena dalam menjalankan profesinya dokter menjadi dibawah tekanan akan hukuman penjara. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menghapus sanksi pidana penjara dan hanya meninggalkan pidana denda.

Dalam kasus dokter Bambang, dokter Bambang didakwa oleh pasiennya Johannes karena melakukan praktik di Rumah Sakit Madiun padahal dokter Bambang tidak memiliki surat izin praktik di Rumah Sakit tersebut. Di pengadilan Negeri Madiun dokter Bambang di dakwa melanggar Pasal 76 Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, dan Jaksa Penuntut Umum saat itu menuntut Pidana Denda sebesar seratus juta rupiah. Tuntutan Jaksa terlihat mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang telah menghapuskan pidana penjara dalam pasal tersebut hingga akhirnya Pengadilan Negeri Madiun melepaskan dokter Bambang dari segala tuntutan. Atas putusan tersebut Jaksa mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, di Mahkamah Agung terjadi perbedaan yang dimana Mahkamah Agung justru menjatuhkan Putusan Pidana penjara kepada dokter Bambang selama 1,5 Tahun dan seolah olah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007 yang telah menghapuskan pidana penjara

terhadap pasal tersebut. Padahal kita ketahui bahwa Putusan Mahkamah konstitusi bersifat mengikat yang artinya harus diikuti oleh semua elemen masyarakat, tak terkecuali oleh Hakim Mahkamah Agung. Bahkan ketika dilihat dari tanggalnya, Putusan Mahkamah Konstitusi lebih dahulu keluar dibandingkan dengan kasus yang dialami oleh dokter Bambang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-V/2007 keluar pada bulan tanggal 19 Juni 2007, sedangkan kasus dokter Bambang bermula dari tanggal 21 Oktober 2007, bahkan putusan Mahkamah Agung baru keluar 30 Oktober 2013. Sehingga apabila melihat asa legalitas *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali* yang artinya tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana sebelum ada peraturan yang mengaturnya, dalam kasus ini dokter Bambang ini tidak melanggar asas tersebut.

Menurut penulis, putusan Mahkamah Agung Nomor 1110K/Pid.Sus/2012 yang berkaitan dokter Bambang telah cacat hukum. Cacat hukum disini dikarnakan Hakim Mahkamah Agung tidak mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi dan terkesan mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi. Sangat disayangkan sekali ditingkat Mahkamah Agung masih tidak mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi, padahal di tingkat pengadilan Negeri Madiun saja sudah mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam kasus ini, dapat dilakukan upaya hukum luar biasa dikarnakan cacat hukum yaitu melalui Peninjauan Kembali (PK). Peninjauan

kembali dapat dilakukan berdasarkan Pasal 263 ayat (2) Kita Undang – Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ), yang isinya :

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui maka pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hokum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan
2. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu ke khilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Dari uraian pasal diatas, sangatlah jelas bahwa dapat dilakukan upaya hokum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali dalam kasus dokter Bambang, karena Hakim dianggap mengambil keputusan yang didalamnya terdapat kekeliruan dan ke khilafan yang nyata. Sehingga putusan Mahkamah Agung tersebut dapat dikatakan Batal demi Hukum.